

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejari-banggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Banggai

Jaksa Bina Desa

No. SK : KEP- 23 /P.2.11/Cr.5/08/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
2. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Banggai melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Banggai melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Jaksa Bina Desa merupakan layanan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banggai guna melakukan penyuluhan hukum atau penerangan hukum. Jangka waktu setiap 1 bulan sekali atau sesuai kondisi tertentu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dibutuhkan menyesuaikan dan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dilakukan sesegera mungkin sesuai surat permohonan